



**PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 112 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 18 bulan November tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825.);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Estándar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro 2022 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 15).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor 609 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
dan**

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Metro;
3. Walikota adalah Walikota Metro;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
5. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 874.456.475.110,00 terdiri atas Pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp. 841.606.475.110,00	
b. Belanja Daerah	<u>Rp. 874.456.475.110,00</u>	
	Defisit/Surplus	(Rp. 32.850.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp. 34.850.000.000,00	
2. Pengeluaran	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>	
	Pembiayaan Netto	Rp. 32.850.000.000,00

Sisa Lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 841.606.475.110,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 226.817.350.391,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.508.522.235,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.184.692.940,00 (Sembilan Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.340.250.540,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 177.783.884.676,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 614.789.124.719,00 (Enam Ratus Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 559.115.124.719,00 (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Seratus Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 55.674.000.000,00 (Lima Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 874.456.475.110,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 798.896.986.630,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 435.782.346.906,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 333.712.010.164,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Sepuluh Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 27.725.239.560,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah)
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.677.390.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 66.617.488.480,00 (Enam Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri dari atas :
- a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.688.411.529,00 (Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.904.262.451,00 (Tujuh Belas Milyar

Sembilan Ratus Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.530.975.200,00 (Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah)
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 493.839.300,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.392.000.000,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.550.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan Rp. 1.550.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 36.850.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas ;

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf direncanakan sebesar Rp. 34.850.000.000,00,- (Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 34.850.000.000,00,- (Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah), yang terdiri atas Penyertaan modal daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (32.850.000.000,00) (Minus Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 32.850.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Metro terdiri dari ;

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Pasal 17

Walikota menetapkan peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 2021

WALIKOTA METRO,

W A H D I

Diundangkan di Metro
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

BANGKIT HARYO UTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2022 NOMOR
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG;